

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP IVF: ANTARA KEBUTUHAN MEDIS DAN ETIKA SYARIAH

Dea Vega Pradipta^{1*}, Alya Rahmawati², Farikha Aulia Sayaroh³, Jesika Shalimar⁴, Shally Shalawati⁵, Tedi Supriyadi⁶

Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Sumedang-Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Corresponding Author : deavega20@upi.edu

ABSTRAK

Bayi tabung (*In Vitro Fertilization*) merupakan suatu tindakan yang mengacu pada kebutuhan medis untuk membantu pasangan yang sedang menghadapi masalah kesuburan melalui teknologi reproduksi dengan mengambil sperma dari pihak suami dan sel telur dari pihak istri, kemudian menyatukannya di luar tubuh (*in vitro*). Namun demikian, etika syariah mempertimbangkan dampak dan hukum dari tindakan ini karena sering kali terjadi kesenjangan antara kebutuhan medis penggunaan bayi tabung dengan larangan syariah yang menekankan pentingnya menjaga garis keturunan, serta larangan donasi sperma atau sel telur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam mengatur praktik bayi tabung, termasuk implikasi etika dan moralnya. Metode: Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (observasi) dan wawancara. Hasil: Hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu seorang bidan menjelaskan tentang tahapan bayi tabung dan bagaimana faktor keberhasilan bayi tabung. Narasumber kedua yaitu seorang ibu rumah tangga memaparkan tentang alasan memilih bayi tabung dikarenakan adanya masalah pada tuba fallopi dan pentingnya pemahaman agama. Narasumber ketiga, wakil ketua MUI, menyatakan bahwa bayi tabung dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu dan menekankan kesiapan mental pasangan. Wawancara ini memberikan wawasan tentang berbagai pertimbangan dalam menjalani bayi tabung. Kesimpulan: tindakan bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*) dalam perspektif Islam dapat diterima jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan memperhatikan aspek-aspek maqasid syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Kata kunci : bayi tabung, Islam, medis, syari'ah

ABSTRACT

In Vitro Fertilization (IVF) is a procedure that refers to the medical need to help couples who are facing fertility problems through reproductive technology by taking sperm from the husband and eggs from the wife, then uniting them outside the body (*in vitro*). However, sharia ethics consider the impact and law of this procedure because there is often a gap between the medical need for IVF and the prohibition of sharia which emphasizes the importance of maintaining lineage, as well as the prohibition of sperm or egg donation. The purpose of this study is to provide an understanding of how Islamic law regulates the practice of IVF, including its ethical and moral implications. Method: The analytical method used in this study is a qualitative approach (observation) and interviews. Results: The results of the interview with the first resource person, a midwife, explained the stages of IVF and the success factors of IVF. The second resource person, a housewife, explained the reasons for choosing IVF due to problems with the fallopian tubes and the importance of understanding religion. The third resource person, the deputy chairman of the MUI, stated that IVF is permitted in Islam with certain conditions and emphasizes the mental readiness of the couple. This interview provides insight into the various considerations in undergoing IVF. Conclusion: IVF (*In Vitro Fertilization/IVF*) in an Islamic perspective is acceptable if it is carried out in accordance with sharia principles, especially by paying attention to the maqasid aspects of sharia, such as the protection of religion, soul, mind, property and offspring.

Keywords : *in vitro fertilization, Islam, medical, islamic law*

PENDAHULUAN

IVF (*In Vitro Fertilization*) merupakan tindakan yang mengacu pada kebutuhan medis untuk membantu pasangan yang menghadapi masalah kesuburan melalui teknologi reproduksi (Isnawan, 2019). Akan tetapi, etika syariah mempertimbangkan dampak dan hukum dari intervensi ini karena sering kali terjadi kesenjangan antara kebutuhan medis untuk menggunakan IVF dan larangan syariah yang menekankan pada pentingnya menjaga garis keturunan, serta larangan donor sperma atau telur. Menurut (Rahima et al., 2023) dalam penelitiannya menyebutkan dampak dari kesenjangan ini dapat memunculkan dilema moral, dimana umat Muslim mungkin merasa sulit memutuskan antara solusi medis dan kepatuhan terhadap hukum agama. Selain itu, kehadiran anak hasil dari IVF seringkali dianggap tidak sah menurut masyarakat yang belum mengetahui prosedur dan hukum IVF (Fauzi et al., 2024). Hal tersebut membuktikan jika kebutuhan medis tidak disertai dengan pemahaman etika syariah yang mendalam, maka akan menimbulkan konflik nilai dan kebingungan di antara pasangan Muslim dalam memilih perawatan fertilitas yang halal serta etis sesuai ajaran Islam (Zubaidah, 1999). Berdasarkan masalah terkait perspektif Islam terhadap IVF, perlu ada panduan yang lebih jelas bagi umat Muslim dalam menentukan pilihan perawatan fertilitas yang sesuai dengan syariah. Sebab, meskipun kebutuhan medis mendorong penggunaan teknologi reproduksi seperti IVF, masih banyak keraguan terkait hukum dan kepatuhan terhadap aturan agama (Latifah et al., 2023).

Beberapa penelitian telah membahas perspektif Islam terhadap bayi tabung. (Idris, 2019) menyatakan bahwa bayi tabung dapat bermanfaat bagi pasangan yang mengalami kesulitan hamil karena infertilitas atau kendala lain, seperti tertutupnya saluran tuba atau ejakulasi lemah. Namun, terdapat potensi dampak negatif, khususnya terkait campur aduk nasab yang bertentangan dengan kesucian nasab dalam Islam. Idris menegaskan bahwa bayi tabung diperbolehkan jika dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, yaitu dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, dan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri. Anak yang lahir dari proses ini dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, jika sperma atau ovum berasal dari donor, atau embrio ditanamkan ke rahim wanita lain, hukumnya terlarang, dan nasab anak tersebut disandarkan kepada ibu yang melahirkan (Dongoran, 2020). Problem lainnya adalah implikasi etis dan hukum terkait penggunaan teknologi ini yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai syariat. Dimana teknologi ini menimbulkan perdebatan, terutama dalam hukum Islam, terkait penggunaan sel sperma atau sel telur dari pihak ketiga dan konsep rahim pengganti. Fokusnya tidak hanya pada efektivitas teknologi ini, tetapi juga pada etika, keabsahan hukum, dan batasan aplikasinya sesuai nilai-nilai syariah (Nasikhin et al., 2022).

(Syamsuddin, 2020) membahas beberapa permasalahan terkait bayi tabung dan inseminasi buatan. Pertama, inseminasi setelah perceraian yang secara ijma' diharamkan oleh para ulama. Kedua, pembekuan embrio, sperma, atau ovum yang dibolehkan oleh sebagian ulama dengan syarat adanya kemaslahatan yang jelas dan terhindar dari penyalahgunaan. Ketiga, pemusnahan embrio yang berlebih, yang dianjurkan agar dicegah dengan memastikan tidak adanya kelebihan embrio. Jika terjadi kelebihan, embrio dapat disimpan atau dibiarkan mati secara alami. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Suwito, 2011) dimana disebutkan permasalahan utama IVF adalah nasib embrio yang tersisa ini, yang memunculkan tiga opsi: dimusnahkan, ditransplantasikan ke rahim wanita lain, atau dibekukan. Ketiga alternatif tersebut menimbulkan dilema etis, hukum, dan agama. Sebagian ulama mengharamkan opsi-opsi tersebut kecuali jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri sah, sedangkan opsi penggunaan rahim wanita lain (ibu pengganti) menjadi kontroversi dalam perspektif hukum Islam di Indonesia (Suwito, 2011). (Rahima et al., 2023) menambahkan bahwa bayi yang dihasilkan melalui proses inseminasi terbagi menjadi dua

kategori. Pertama, diperbolehkan jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri tersebut. Kedua, dilarang jika sperma atau ovum berasal dari pihak ketiga atau ditanamkan pada rahim wanita lain.

(Sarah et al., 2023) menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan sah yang ditanamkan ke rahim istri hukumnya mubah (boleh), selama tidak menimbulkan masalah dan sesuai dengan syariat. Beberapa organisasi, seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, telah menyatakan larangan sperma donor yang dikandung dengan teknik bayi tabung sejak Kongres tahun 1980. Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga melarang metode-metode tersebut dan hanya mengizinkan pembuahan melalui sperma oleh suami dan sel telur yang disumbangkan oleh istri saja. Banyak ulama yang menyatakan haram karena cara ini akan mencampuradukkan nasab yang mengakibatkan anak dianggap tidak sah ikatan kekerabatannya (Irwansyah, 2020).

Dengan semakin majunya teknologi, diperlukan kontrol hukum Islam yang ketat agar penggunaannya tetap sesuai syariat atau setidaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk dalam konteks bayi tabung dan hal-hal terkait. Oleh karena itu, penting adanya panduan yang lebih jelas bagi umat Muslim dalam menentukan pilihan perawatan fertilitas yang sesuai dengan syariah. Edukasi masyarakat terkait hukum IVF dalam Islam juga diperlukan untuk mengurangi stigma negatif dan memberikan pemahaman yang benar mengenai prosedur ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Islam terhadap praktik *In Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung, dengan fokus pada aspek kebutuhan medis dan etika syari'ah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian adalah pasangan yang telah menjalani prosedur IVF di Kota Bandung, dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* pada pasangan yang telah menjalani prosedur IVF lengkap dari tahap stimulasi ovarium hingga transfer embrio. Serta tenaga medis dan ahli agama di Kota Bandung. Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung pada tanggal 10 November 2024. Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara semi terstruktur dan lembar observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Fertilisasi in vitro (IVF) merupakan salah satu kemajuan teknologi medis yang memberi harapan baru bagi pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh keturunan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi ini, muncul berbagai pertanyaan mengenai kesesuaianya dengan nilai-nilai dan norma yang dipegang dalam berbagai agama, termasuk Islam. Dalam konteks ini, perspektif Islam terhadap IVF mencakup pertimbangan medis yang sah, di sisi lain juga menyentuh isu-isu etika yang berakar pada prinsip-prinsip syariah yang harus dijaga. Dalam upaya memahami dimensi etika dan keagamaan yang terkait, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak, yaitu ulama, tenaga medis, serta pasangan yang pernah menjalani prosedur IVF.

Perspektif Kebutuhan Medis

Berdasarkan hasil wawancara salah satu tenaga medis yang kami temui, Bd. Elin Surhelina, S.Keb mengakui bahwa IVF dianggap sebagai solusi untuk masalah medis yang sah, terutama pada kasus kemandulan yang disebabkan oleh faktor biologis. Dimana dari hasil

pemeriksaan fisik dokter infertilitas dapat menentukan apakah klien disarankan untuk melakukan prosedur IVF atau terdapat kontraindikasi yang ditemukan. Sementara faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan melakukan prosedur IVF biasanya didasari oleh kondisi klien yang tidak dapat dibuati secara normal. Menurut beliau faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan IVF diantaranya faktor psikososial dan ekonomi, dukungan keluarga, lingkungan, dan keseimbangan antara ekspektasi dengan kemungkinan keberhasilan. Sementara batasan usia yang disarankan yaitu usia > 40 tahun. Namun setiap prosedur memiliki risiko yang dapat terjadi. Tentunya bayi yang lahir melalui proses pembuahan in vitro memiliki risiko yang lebih besar mengenai kecatatan atau gangguan fungsi tubuh bayi dibandingkan kehamilan alami. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan dukungan psikologis bagi pasangan yang ingin melakukan prosedur IVF, terutama kesehatan mental sang ibu. Perlu adanya pengawasan sejak konsultasi sampai dengan tahap akhir dari IVF tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi dari ibu dan anak. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa IVF telah menjadi banyak solusi untuk menjaga stabilitas emosional dan psikologis pasangan, karena ketidakmampuan untuk memiliki anak bisa menimbulkan tekanan dan masalah dalam hubungan pernikahan.

Perspektif Etika Syariah

Namun, meskipun IVF dianggap penting dalam membantu kesuburan, salah satu responden dari tokoh agama yang kami temui, Ir. H. Aep Aminudin, mengungkapkan pandangan hati-hati mengenai prosedur ini, terutama terkait dengan etika dan hukum Islam. Menurut beliau, dalam perspektif syariah, terdapat beberapa poin penting yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

Pentingnya Niat dan Proses yang Sah

Berdasarkan ijtihadnya para ulama hukum IVF adalah mubah atau diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, serta dengan pertimbangan lainnya seperti dalam keadaan darurat (kemandulan). IVF dapat dilakukan jika terdapat niat yang baik dan keridhoan kedua pasangan terutama mengenai aspek aurat. Namun jika ada pihak ketiga yang terlibat, seperti donor sperma atau telur, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keutuhan keluarga dalam Islam.

Larangan Penggunaan Donor Sperma atau Telur

Penggunaan donor sperma atau telur bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang garis keturunan (nasab) dan kewajiban menjaga identitas keluarga yang sah. Hal ini dapat memicu kebingungan nasab dan hubungan keluarga yang tidak jelas, yang bertentangan dengan hukum Islam.

Tantangan Etika Terkait Penyimpanan dan Pembekuan Embrio

Penyimpanan dan pembekuan embrio diperbolehkan bila nanti akan digunakan pada prosedur IVF, asalkan kembali lagi ke syariat, yaitu harus dari pasangan yang memiliki ikatan perkawinan dan dilihat juga kemaslahatannya.

Tantangan Risiko terhadap Ibu

Apabila prosedur IVF ini memiliki risiko terhadap keselamatan ibu maka harus dilihat terlebih dahulu kemudaratannya. Apakah lebih banyak mudharatnya atau kemaslahatannya. Menurut imam syafi'i boleh jika ingin digugurkan asal belum 4 bulan yaitu saat belum ada ruhnya.

Perspektif Partisipan terhadap Pengaruh IVF

Salah satu partisipan yang telah melakukan prosedur IVF yang diwawancara, Lela Siti Uwaellyah mengungkapkan IVF merupakan usaha untuk mencapai keinginannya dalam memiliki keturunan tanpa melanggar syariat. Mereka juga sangat memperhatikan proses ini, memastikan bahwa sperma dan sel telur yang digunakan adalah milik pasangan yang sah dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga memiliki pemahaman mengenai aspek-aspek syariat dalam program bayi tabung, memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan masih dalam koridor Islam. Serta sempat berkonsultasi dengan keluarga, karena keluarganya juga mengerti agama, awalnya sempat tidak setuju karena sebelumnya mereka belum mengetahui proses bayi tabung. Namun setelah mengetahui prosedurnya, mereka setuju karena sesuai dengan syariat islam. Tanggapan dari keluarga atau lingkungan tentunya bercampur; ada yang mendukung dan ada juga yang merasa kasihan dengan perjuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar mungkin kurang memahami sepenuhnya proses bayi tabung atau IVF.

PEMBAHASAN

Pandangan Tenaga Medis (Bidan) terhadap Tindakan Bayi Tabung (*In Vitro Fertilization*) Meninjau Dari Kebutuhan Medis

Pendapat dari tenaga medis Bd. Elin Surhelina, S.Keb mengatakan bahwa prosedur *In Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung diawali dengan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk menentukan kelayakan pasien menjalani prosedur tersebut. Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi apakah pasien adalah kandidat yang cocok atau ada kontraindikasi yang harus dipertimbangkan. Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih prosedur IVF adalah adanya kondisi medis yang menyebabkan ketidakmampuan pasangan untuk memiliki anak secara alami, sehingga IVF menjadi pilihan yang memungkinkan. Sejalan dengan penelitian (Suwito, 2011) Program bayi tabung umumnya diperuntukkan bagi wanita yang mengalami sejumlah kelainan, seperti: 1) kerusakan pada saluran tuba, 2) kelainan pada lendir serviks, 3) gangguan imunologi yang menyebabkan adanya zat anti-sperma dalam tubuh istri, 4) ketidakberhasilan hamil meskipun sudah menjalani operasi saluran telur atau pengobatan endometriosis, dan 5) sindrom LUV (*Luteinized Unruptured Follicle*), yaitu kondisi di mana folikel yang mengandung sel telur gagal pecah. Pada pria, prosedur ini biasanya dilakukan bagi mereka yang memiliki masalah kualitas sperma, seperti oligospermia atau frekuensi sperma yang tidak banyak, sehingga pembuahan alami menjadi sulit terjadi (Suwito, 2011).

Menurut penelitian (Buchori et al., 2018) risiko kelahiran prematur dan BBLR pada bayi IVF cenderung lebih tinggi dibanding bayi konsepsi alami. Berdasarkan penelitian (Dongoran, 2020) keberhasilan program inseminasi buatan sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga ahli di laboratorium. Meski metode dan prosedurnya sudah dilakukan dengan benar, bayi yang dihasilkan melalui inseminasi buatan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelainan bawaan dibandingkan bayi yang lahir secara alami. Kelainan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyuntikan sperma ke sel telur. Hal ini terjadi karena sperma yang dipilih untuk prosedur tersebut tidak selalu dalam kondisi sehat, sehingga meningkatkan kemungkinan penggunaan sperma dengan kelainan genetik. Beberapa kelainan bawaan yang sering ditemukan meliputi bibir sumbing, *down syndrome*, cacat pada kanal tulang belakang, serta gangguan fungsi organ seperti jantung, ginjal, dan pankreas. Selain daripada itu, sekitar 5% wanita yang menjalani prosedur stimulasi ovarium dapat mengalami komplikasi berupa sindrom hiperstimulasi ovarium (Dongoran, 2020).

Narasumber kami dari Tenaga Medis pun menambahkan bahwa usia menjadi salah satu faktor penting dalam mengikuti program bayi tabung ini. Seiring bertambahnya usia pasangan

yang menjalani program IVF, peluang kegagalan cenderung meningkat sehingga diperlukan dukungan emosional dan sosial yang baik untuk pasangan. Karena tidak dapat dipungkiri, menurut penelitian (Soebijanto, 2013) menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pasutri yang mengikuti program bayi tabung secara keseluruhan tingkat keberhasilannya hanya 29,46%. Hal ini sejalan dengan pendapat (Malina & Pooley, 2017) bahwa IVF adalah prosedur yang populer tetapi secara psikologis menantang. Pasien akan sering merasa stres selama proses menunggu hasil, terutama saat menghadapi kemungkinan kegagalan. Sehingga memicu stres emosional, termasuk kecemasan, depresi, rasa bersalah, dan rendah diri. Oleh karena itu diperlukan dukungan sosial dan emosional selama prosedur IVF (Malina & Pooley, 2017).

Pandangan Ulama terhadap Tindakan Bayi Tabung (In Vitro Fertilization) Meninjau Dari Etika Syari'ah

Setelah kami melakukan wawancara pada salah satu tokoh agama, Bapak Ir. H. Aep Aminudin menekankan bahwa IVF boleh dilakukan dalam kondisi darurat, terutama ketika pasangan telah berusaha melalui metode alami tetapi tidak berhasil memperoleh keturunan. Namun, hal ini tetap harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak serta mempertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudarat* dari tindakan tersebut. Selain itu, jika terdapat risiko kesehatan baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan melalui IVF, maka keputusan ini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, menimbang lebih banyak manfaat atau bahaya yang mungkin timbul. Menurut penelitian (Dongoran, 2020) bahwa keberhasilan inseminasi buatan ini tergantung penanganan tenaga ahli di laboratorium, walaupun cara dan prosedurnya sudah tepat, bayi dari hasil inseminasi buatan dapat memiliki resiko cacat bawaan lebih besar daripada dibandingkan pada bayi yang lahir dengan normal. Penyebab dari munculnya cacat bawaan adalah adanya kesalahan prosedur injeksi sperma/mani ke dalam sel telur.

Hal ini bisa terjadi karena satu sel sperma yang dipilih untuk digunakan pada inseminasi buatan kadang belum tentu sehat, dengan cara ini resiko mendapatkan sel sperma yang secara genetik tidak sehat menjadi cukup besar. Cacat bawaan yang paling sering timbul antara lain bibir sumbing, down sindrom, terbukanya kanal tulang belakang, kegagalan jantung, ginjal, dan kelenjar pankreas. Selain itu juga, pada sekitar 5% dari perempuan yang mengalami stimulasi ovarium, terjadi kelainan yang disebut sindrom hiperstimulasi ovarium (Dongoran, 2020). Ketika diwawancara, bapak Ir. H. Aep Aminudin juga menambahkan, apabila hasil dari pemeriksaan medis menunjukkan bahwa janin yang dikandung memiliki kelainan serius yang tidak dapat diperbaiki biarpun jika dilahirkan, janin tersebut kemungkinan besar akan mengalami kehidupan yang penuh penderitaan dan menjadi beban bagi keluarganya, dengan usia kehamilan yang masih di bawah empat bulan, juga dengan tim dokter menyarankan untuk melakukan prosedur pengguguran, maka berdasarkan *madzhab* Imam Syafi'i pengguguran tersebut boleh dilakukan dengan alasan darurat, serta alasan lain yang telah dipaparkan sebelumnya.

Sebagaimana yang dikemukakan Syekh Zakariya al-Anshari dari mazhab Syafi'i dalam salah satu kitabnya:

○○ إسقاطُ الْحَمْلِ إِنْ كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ جَازَ، أَوْ بَعْدَهَا حَرُمٌ، وَيَتَبَغِي أَنْ يُعْمَلَ فِي النَّفْخِ وَعَدَمِهِ بِالظَّنِّ

Artinya: Menggugurkan kandungan, jika janin belum ditiupi ruh (bernyawa), hukumnya boleh. Sedangkan setelah janin ditiupi ruh, hukumnya haram. Sedangkan patokan ditiupi ruh atau belum dikembalikan kepada dugaan. (Lihat: al-Gharar al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah, jilid 5, hal. 331).

Batasannya adalah janin tersebut sudah ditiupi ruh atau belum. Menurut penelitian (Tia & Azhar, 2023) dari pendapat-pendapat para ulama diketahui terdapat kesepakatan bahwa peniupan ruh terjadi pada masa umur janin berusia 120 hari, apabila kehamilannya digugurkan setelahnya, maka hukumnya adalah keharaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Qadim Zallum bahwa Pengguguran setelah 40-42 hari kehamilan dihukumi haram, setara dengan larangan aborsi setelah peniupan ruh, karena sudah memasuki fase pembentukan janin. Sedangkan aborsi sebelum 40 hari kehamilan dihukumi boleh (*ja'iz*), dengan tetap memperhatikan pertimbangan yang mendasarinya (Zallum, 1997).

Hal yang perlu diperhatikan adalah IVF (In Vitro Fertilization) diperbolehkan dalam Islam asalkan sperma dan sel telur yang digunakan berasal dari pasangan suami istri yang sah, bukan dari donor orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga garis keturunan yang jelas, yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, tidak diperbolehkan menggunakan sperma atau sel telur dari pihak ketiga, karena dapat menimbulkan masalah keturunan dan hak waris (Dongoran, 2020). Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini Dimana bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram. Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina). Oleh karena itu, dalam praktik IVF, penting untuk memastikan bahwa prosedur ini tidak melibatkan unsur ketidakjelasan *nasab* atau garis keturunan yang dapat merusak prinsip dasar dalam Islam (Dongoran, 2020).

Sementara itu, pembekuan embrio dalam prosedur IVF diperbolehkan dalam Islam asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga kejelasan garis keturunan dan menghindari tindakan yang dapat mencampuradukkan *nasab* (Isnaeni, 2024). Menurut MUI, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dinyatakan *mubah* (dibolehkan) karena merupakan bentuk ikhtiar yang sesuai dengan aturan agama. Hal ini juga diperkuat oleh keputusan Komite Fiqih Perguruan Tinggi Kedokteran Islam (*Lajnah al Fiqhiyyah bi Jami'ah al-Ulum al-Tibbiyah al-Islamiyyah*) dalam pertemuannya di Oman tahun 1992, yang menetapkan bahwa prosedur ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Pertama, embrio harus disimpan oleh institusi medis resmi yang dapat dipercaya, baik dari segi keilmuan maupun agama. Kedua, keamanan penyimpanan harus terjamin sehingga tidak ada risiko embrio tertukar, campur nasab, atau diperjualbelikan (Nasikhin et al., 2022). Pembekuan embrio bertujuan untuk menyimpan embrio yang dihasilkan untuk penggunaan di masa depan, biasanya ketika pasangan tidak dapat melakukan transfer embrio segera karena alasan medis. Proses ini dianggap sah selama tidak ada campur tangan pihak ketiga dan tetap dalam konteks pasangan suami istri yang sah (Isnaeni, 2024).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mu'minun (23:13-14), "

ثُمَّ خَلَقْتَ النُّطْفَةَ عَلَيْهَا فَخَلَقْتَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْتَ الْمُضْغَةَ عِظِيمًا فَكَسَوْنَا الْعِظِيمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ كُلُّاً أَخْرَى قَبْرَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ
٤١ الْخَلِيقُونَ

"Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penciptaan kehidupan di dalam rahim adalah suatu proses yang harus dijaga dan dihormati. Hal ini sejalan dengan tinjauan (S. Anwar, 2016) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap rahim (*hifdz an-nash*) merupakan salah satu aspek utama dalam *maqashid Syariah*. Dalam hal teknologi bayi tabung (IVF), prosedur medis yang dilakukan perlu menjaga kesucian dan kehormatan rahim sebagai tempat pertumbuhan janin

yang diamanahkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, selama prosedur IVF dan pembekuan embrio dilaksanakan sesuai syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, penerapannya dapat dibenarkan.

Dalam Islam, pemanfaatan teknologi ini memunculkan berbagai diskusi mendalam terkait penerapan hukum syariah, terutama jika dikaitkan dengan konsep maqashid syariah. Berdasarkan kajian (Fanindy, 2020), maqashid syariah telah berkembang menjadi sebuah sistem yang banyak dibahas oleh pemikir Muslim kontemporer. Konsep ini diperkenalkan oleh Imam As-Syathibi. Menurut As-Syathibi sebagaimana disebutkan dalam (Noer & Na'imah, 2019), maqashid syariah fokus pada tujuan akhir dari hukum, yaitu mencapai *mashlahah* atau *kemaslahatan* dan kesejahteraan manusia. Dalam kaitannya dengan bayi tabung, peneliti (S. Anwar, 2016) menggunakan prinsip-prinsip *maqashid syariah* sebagai dasar penting dalam menentukan kebolehan dan aspek etis dari prosedur ini. Lima prinsip utama maqashid syariah, yakni *Hifz ad-Din* (perlindungan agama), *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), dan *Hifz an-Nasab* (perlindungan keturunan), menyediakan kerangka yang lengkap untuk memancarkan teknologi reproduksi berbantuan seperti IVF.

Dalam berbagai penelitian, hukum IVF (In Vitro Fertilization) menurut pandangan ulama Islam bervariasi, tergantung pada sumber hukum dan proses yang digunakan. (Sarah et al., 2023) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, IVF dengan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dianggap mubah (boleh), karena merupakan ikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Pendapat ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan praktik bayi tabung asalkan tidak melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau ovum. Namun, jika melibatkan donor atau *surrogate mother*, hukumnya menjadi haram karena berpotensi menimbulkan masalah dalam garis keturunan dan identitas anak. Penelitian (W. A. Anwar et al., 2022) memperkuat pandangan bahwa praktik bayi tabung diperbolehkan selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Anak yang lahir dari proses ini dianggap sah dan memiliki hak yang setara dengan anak yang lahir secara alami. Namun, fatwa ulama dari Saudi Arabia lebih restriktif, mengharamkan praktik bayi tabung, meskipun menggunakan sperma dan ovum dari pasangan sah. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip syariah terkait aurat dan interaksi fisik yang tidak sesuai.

Di sisi lain, pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) menekankan pentingnya kesesuaian cara pengeluaran sperma dengan syariat. Jika prosedurnya memenuhi ketentuan syara', maka IVF dianggap mubah. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka hukumnya menjadi haram. Penelitian (Kholilulloh et al., 2023) menyoroti pentingnya menjaga kejelasan nasab dalam proses IVF. Dalam hal ini, penggunaan pihak ketiga dalam bentuk donor sperma, ovum, atau rahim wanita lain dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI, karena bertentangan dengan prinsip menjaga keaslian hubungan suami istri. Pendapat ini senada dengan kajian (Latifah et al., 2023), yang juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan prinsip reproduksi Islami, serta menghindari praktik yang melibatkan pihak ketiga.

Menurut Zakaria Ahmad Al-Bari dan penelitian (Marpaung et al., 2024), IVF diperbolehkan asalkan sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah, dan prosesnya tidak melibatkan donor atau *surrogate mother*. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *sadd az-zari'ah* untuk mencegah kerusakan, terutama dalam hal warisan dan garis keturunan. Terakhir, penelitian (Robi'ah et al., 2025) menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer, seperti Mahmud Syaltut, mendukung praktik IVF dalam situasi di mana pasangan mengalami infertilitas, asalkan syarat-syarat syariat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan bahwa IVF sah sebagai solusi untuk masalah kesuburan. Dalam konteks *Hifz ad-Din* (perlindungan agama), proses bayi tabung yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah—menggunakan sperma dan ovum dari pasangan

suami istri yang sah—dapat menjadi cara untuk mewujudkan perintah agama dalam memperoleh keturunan. Memiliki anak yang sah merupakan bagian dari upaya menjaga agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain" (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). Oleh karena itu, teknologi bayi tabung yang sesuai syariat dapat mendukung keberlangsungan umat Islam.

Selanjutnya, *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa) juga menjadi perhatian dalam prosedur ini. Teknologi ini memberikan kesempatan bagi pasangan yang mengalami infertilitas untuk memiliki anak, yang pada akhirnya membantu mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya mencegah risiko medis, seperti sindrom hiperstimulasi ovarium pada ibu atau potensi cacat bawaan pada bayi. Oleh karena itu, pelaksanaan bayi tabung perlu dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan tenaga medis yang ahli untuk meminimalkan risiko tersebut (Dongoran, 2020).

Aspek *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal) juga berkaitan dengan bayi tabung, karena pasangan tanpa anak sering mengalami tekanan emosional dan mental, seperti stres dan depresi, yang dapat memengaruhi keseimbangan akal mereka. Keberhasilan memiliki anak melalui teknologi ini dapat mengurangi beban emosional tersebut, sehingga mendukung kesehatan mental pasangan. Dengan demikian, bayi tabung dapat membantu menjaga stabilitas akal dan emosi mereka. Dalam hal *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan garis keturunan yang jelas akan menjadi pewaris sah menurut hukum Islam. Kehadiran ahli waris ini memungkinkan pembagian harta keluarga dilakukan sesuai prinsip syariah, sehingga menghindari perselisihan. Selain itu, keberadaan keturunan yang sah memastikan pengelolaan harta keluarga dapat digunakan untuk tujuan yang mendukung agama, seperti pembangunan fasilitas keagamaan atau amal sosial.

Hifz an-Nasab (perlindungan keturunan) menjadi inti dari etika Islam dalam bayi tabung. Islam menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab untuk mencegah kekacauan garis keturunan. Dalam penelitian (Nisa, 2023), dijelaskan bahwa Islam memberikan pedoman menjaga nasab melalui pernikahan yang sah, yang membutuhkan saksi untuk menjamin keabsahannya. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan seperti zina atau tindakan lain yang berpotensi mencampurkan garis keturunan (*ikhtilati an-nasab*). Penggunaan sperma, ovum, atau rahim pengganti dari pihak ketiga tidak diizinkan dalam Islam karena dapat merusak prinsip *hifz an-nasab* (S. Anwar, 2016). Prosedur bayi tabung yang melibatkan pasangan sah dalam pernikahan yang diakui secara syariat akan memastikan garis keturunan anak tetap jelas. Sejalan dengan penelitian (Sofyan, 2024) menyatakan bahwa menjaga keabsahan status anak adalah tanggung jawab bersama, karena setiap anak yang lahir secara fitrah adalah suci. Untuk menjamin kejelasan garis keturunan, persoalan ini perlu dilihat dalam kerangka lima prinsip maqasid syariah.

KESIMPULAN

Tindakan bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*) dalam perspektif Islam dapat diterima jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dengan memperhatikan aspek maqasid syari'ah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Prosedur IVF dianggap sah selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, serta tidak melibatkan pihak ketiga yang dapat merusak nasab. Dari sisi medis, IVF menjadi solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah kesuburan, namun tetap harus mempertimbangkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Dalam hal ini, ulama kontemporer mengizinkan tindakan IVF dalam kondisi darurat, dengan pertimbangan maslahat dan mudarat. Keberhasilan IVF juga bergantung pada pemeriksaan medis yang teliti dan pelaksanaan prosedur yang tepat. Secara keseluruhan, IVF dapat dianggap sebagai usaha yang

sah untuk memperoleh keturunan, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip etika medis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel jurnal ini. Ucapan terima asih khusus kami sampaikan kepada narasumber yang telah bersedia menjadi responden kami. Kemudian dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penulisan. Serta Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi S1 Keperawatan Kampus Sumedang, atas dukungan fasilitas dan sumber daya yang memungkinkan penelitian ini terlaksana. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2016). Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Maqās { Id Asy-Syarī'ah. *Al-Ahwal*, 9(2), 140–156. <https://en.wikipedia.org>.
- Anwar, W. A., Abdillah, & Patampari, A. S. (2022). Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis). *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 021–036. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/MARITAL
- Buchori, M., Patria, S. Y., Wibowo, T., & Hanoum, I. F. (2018). Neonatal outcomes in in vitro fertilization (IVF) pregnancies. *Journal of Thee Medical Sciences (Berkala Ilmu Kedokteran)*, 50(2). <https://doi.org/10.19106/jmedsci005002201805>
- Dongoran, I. (2020). Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqasid Syari‘ah). *TAQNIN Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 70–87.
- Fanindy, M. N. (2020). Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(1), 23–45. <http://www.http://hdr.undp.org/en/>
- Fauzi, A. S., Madina, D. D., & Alfani, M. R. I. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Warisantibodies. *Journal of Virological Methods*, 37(3), 241–252. [https://doi.org/10.1016/0166-0934\(92\)90026-A](https://doi.org/10.1016/0166-0934(92)90026-A)
- Idris, M. (2019). Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 12(1), 64–75.
- Irwansyah. (2020). Hukum Islam Di Tanah Deli: Pemikiran Nukman Sulaiman tentang Hukum Inseminasi. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1(3), 289. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i3.8725>
- Isnaeni, D. A. (2024). *Hukum Pembekuan Sel Telur Wanita (Egg Freezing / Oocyte Cryopreservation)*.
- Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama,Sosial Dan Budaya*, 4(2). <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.558>
- Kholilulloh, H., Qomari, N., Musthofa, K., Rusli, Basaiban, K., & Mubin, U. (2023). Hukum Inseminasi Buatan Danbayi Tabung Serta Implementasinya. *Anwarul Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 152–177. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i1>
- Latifah, Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 121–126.
- Malina, A., & Pooley, J. A. (2017). Psychological consequences of ivf fertilization – Review of research. In *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* (Vol. 24, Issue 4, pp.

- 554–558). Institute of Agricultural Medicine. <https://doi.org/10.5604/12321966.1232085>
- Marpaung, A., Harahap, A. H., & Nakita, D. S. (2024). Analisis Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13095–13102.
- Nasikhin, Al-Ami, B., Ismutik, & Albab, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.914>
- Nisa, S. C. (2023). Status Nasab Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kajian Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 01(29).
- Noer, M. F., & Na'imah, F. U. (2019). Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 149–176.
- Rahima, A. N., Sobrina, F. S., & Humairoh, I. S. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 92–96. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Robi'ah, Az-Zahra, N., & Ulfa, N. (2025). Bayi Tabung (Inseminasi) Buatan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 286–295. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3478>
- Sarah, B., Azaria, T., Fadillah, A., Adimas, I., & Luthfi, M. I. (2023). Teknologi Bayi Tabung Dari Perspektif Agama. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25.
- Soebijanto, S. (2013). Prediksi Keberhasilan Kehamilan Teknik Fertilisasi InVitro Pada Berbagai Umur Istri. *Medica Hospitalia*, 2(1).
- Sofyan, I. R. (2024). Anak Sah Menurut Khi Perspektif Maqasid Syariah. *Usratunâ*, 7(2), 67–80.
- Suwito. (2011). Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 01(02), 152–175.
- Syamsuddin. (2020). Problematika Bayi Tabung. *Journal of Islamic Family Law*, 01(2). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Tia, W. A., & Azhar. (2023). Hukum Menggugurkan Janin Sebelum Ditiupkan Ruh Menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi. *Journal of Islamic Studies*, 1. <https://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/qjis/index>
- Zallum, A. Q. (1997). *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Islam*.
- Zubaidah, S. (1999). Bayi Tabung, Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Ilukum Islam. *Al Mawarid Edisi VII*, 46–55.